



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111 / Pid.Sus / 2023 / PN.Slw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bandasari RT 01/01 Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 2 September 2023 No. SP.Kap/31/IX/2023/Resnarkoba;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 5 September 2023 No. SP.Han/31/XI/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 18 September 2023, Nomor: Spp-119/M.343/Enz.1/09/2023, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 2 November 2023, Nomor: Print-962/M.3.43/Eoh.2/11/2023, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 14 November 2023, No. 111/Pid.Sus/2023/PN.Slw., sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 Desember 2023 Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Slw., sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum David Surya, Anziif (Snr Assoc) CIP, SH., MH., Maruli Tua Sinaga, SH., Fauzi Nugraha, SH., Catur Agil Pamungkas, SH., Ligar Dwi Fajaryanti, SH., Ricky K. Margono, SH.,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., CMLC., C.Med., Agus Setiadi, S.Ag., SH., Bima Harits Kurniawan, SH. dan Exsel Ramadani Sihite, SH., Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) di Jl. Karanganyar No. 22 RT/RW 06/02 Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-128/SLW/11/2023, tertanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdawa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI bersalah melakukan Tindak Pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdawa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdawa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dengan berat kotor / bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna Biru, Nomor IMEI 1: 864479046045796, Nomor IMEI 2: 864479046045788, Nomor Simcard: 08976193799;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, tahun 2007, Nomor polisi: G 5925 ZE, Nomor rangka MH314OOO17KOO2316, Nomor Mesin: 14A0025QQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Januari tahun 2023, Bertempat di pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna Biru, Nomor IMEI 1: 864479046045796, Nomor IMEI 2 : 864479046045788, Nomor Simcard : 08976193799 milik Terdakwa, selanjutnya membuka aplikasi Instragam dan melihat adanya postingan dari akun instragam dengan nama akun StarandRabbit yang menawarkan tembakau gorilla;

Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi akun instragam StarandRabbit dan memesan tembakau gorilla seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor 0800961271 a.n Rizky melalui aplikasi BCA Mobile milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke akun penjual StarandRabbit kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari akun StarandRabbit yang berisikan alamat atau map serta gambar lokasi 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese yang di letakan di bawah pohon pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, tahun 2007, Nomor polisi : G 5925 ZE, Nomor rangka MH31400017K002316: Nomor Mesin : 14A0025QQ pergi menuju ke lokasi dimaksud, lalu setelah tiba di lokasi waktu itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 00.05 wib, pada saat Terdakwa menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese yang di letakan di bawah pohon pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal datang Anggota Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese di bawa ke Kantor Polres Tegal untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2650 /NNF/2023, tanggal 14 September 2023 disimpulkan bahwa BB-5658/2023/NNF yang disita dari terdawa berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor / bruto : 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Januari tahun 2023, Bertempat di pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna Biru, Nomor IMEI 1: 864479046045796, Nomor IMEI 2 : 864479046045788, Nomor Simcard: 08976193799 milik Terdakwa, selanjutnya membuka aplikasi Instragam dan melihat adanya postingan dari akun instragam dengan nama akun StarandRabbit yang menawarkan tembakau gorilla;

Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi akun instragam StarandRabbit dan memesan tembakau gorilla seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor 0800961271 a.n Rizky melalui aplikasi BCA Mobile milik Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke akun penjual StarandRabbit kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari akun StarandRabbit yang berisikan alamat atau map serta gambar lokasi 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese yang di letakan di bawah pohon pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, tahun 2007, Nomor polisi : G 5925 ZE, Nomor rangka MH31400017K002316: Nomor Mesin : 14A0025QQ pergi menuju ke lokasi dimaksud, lalu setelah tiba di lokasi waktu itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 00.05 wib, pada saat Terdakwa menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese yang di letakan di bawah pohon pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal datang Anggota Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese di bawa ke Kantor Polres Tegal untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2650 /NNF/2023, tanggal 14 September 2023 disimpulkan bahwa BB-5658/2023/NNF yang disita dari terdawa berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor / bruto : 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Januari tahun 2023, Bertempat di pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna Biru, Nomor IMEI 1: 864479046045796, Nomor IMEI 2 : 864479046045788, Nomor Simcard : 08976193799 milik Terdakwa, selanjutnya membuka aplikasi Instragam dan melihat adanya postingan dari akun instragam dengan nama akun StarandRabbit yang menawarkan tembakau gorilla;

Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi akun instragam StarandRabbit dan memesan tembakau gorilla seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA dengan Nomor 0800961271 a.n Rizky melalui aplikasi BCA Mobile milik Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke akun penjual StarandRabbit kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun StarandRabbit yang berisikan alamat atau map serta gambar lokasi 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese yang di letakan di bawah pohon pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, tahun 2007, Nomor polisi : G 5925 ZE, Nomor rangka MH31400017KOO2316: Nomor Mesin : 14A0025QQ pergi menuju ke lokasi dimaksud, lalu setelah tiba di lokasi waktu itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 00.05 wib, pada saat Terdakwa menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese yang di letakan di bawah pohon pinggir jalan ikut Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal datang Anggota Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese di bawa ke Kantor Polres Tegal untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2650 /NNF/2023, tanggal 14 September 2023 disimpulkan bahwa BB-5658/2023/NNF yang disita dari terdawa berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor / bruto : 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tujuan Terdakwa mengusai narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna Biru, Nomor IMEI 1: 864479046045796, Nomor IMEI 2: 864479046045788, Nomor Simcard: 08976193799;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, tahun 2007, Nomor polisi: G 5925 ZE, Nomor rangka MH314OOO17KOO2316, Nomor Mesin: 14A0025QQ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. FIRLANA ZALMAN HUSZAEN Bin FIRMAN:**

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Tegal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB di pinggir jalan di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan EDWIN SALEH, DODI RIZKI ADI NUGROHO dan tim satresnarkoba Polres Tegal menindaklanjuti laporan tersebut dan saat itu terlihat Terdakwa sedang jongkok di bawah pohon pinggir jalan di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kemudian tangan sebelah kiri sedang mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan disimpan di dalam bekas bungkus Richeese, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim satresnarkoba Polres Tegal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya beserta barang bukti ke kantor polres tegal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket tembakau gorilla, saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun star and rabbit;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negative;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH314OOO17KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak benar karena Terdakwa belum sempat memegang 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;

## **Saksi 2. EDWIN SALEH, SH. Bin SUHARTO;**

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Tegal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB di pinggir jalan di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan FIRLANA ZALMAN HUSZAEN, DODI RIZKI ADI NUGROHO dan tim satresnarkoba Polres Tegal menindaklanjuti laporan tersebut dan saat itu terlihat Terdakwa sedang jongkok di bawah pohon pinggir jalan di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kemudian tangan sebelah kiri sedang mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan disimpan di dalam bekas bungkus Richeese, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim satresnarkoba Polres Tegal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya beserta barang bukti ke kantor polres tegal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket tembakau gorilla, saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun star and rabbit;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negative;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH31400017KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak benar karena Terdakwa belum sempat memegang 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;

### **Saksi 3. DODI RIZKI ADI NUGROHO, SH. Bin HADI PRIYONO;**

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Tegal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB di pinggir jalan di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan FIRLANA ZALMAN HUSZAEN, EDWIN SALEH, SH. Bin SUHARTO dan tim satresnarkoba Polres Tegal menindaklanjuti laporan tersebut dan saat itu terlihat Terdakwa sedang jongkok di bawah pohon pinggir jalan di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kemudian tangan sebelah kiri sedang mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan disimpan dalam bekas bungkus Richeese, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim satresnarkoba Polres Tegal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya beserta barang bukti ke kantor polres tegal untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) paket tembakau gorilla, saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun star and rabbit;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negative;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH31400017KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak benar karena Terdakwa belum sempat memegang 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB, dengan menggunakan handphone miliknya, Terdakwa membuka aplikasi Instragam dan melihat adanya postingan dari akun instragam dengan nama akun StarandRabbit yang menawarkan tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi akun instragam tersebut dan memesan tembakau gorilla seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke rekening BCA dengan atas nama Rizky, dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun penjual StarandRabbit;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari akun StarandRabbit yang berisikan alamat atau map serta gambar lokasi 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam pergi menuju ke lokasi dimaksud, lalu setelah tiba di lokasi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 00.05 wib, pada saat Terdakwa menggunakan tangan kiri mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese yang diletakkan di bawah pohon, secara tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese dibawa ke Kantor Polres Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH314OOO17KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2650/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, S.T. dan Sugiyanta, SH., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa irisan daun adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No. Sket/565/IX/2023/DOKKES tanggal 2 September 2023 atas nama M. TRI ANDRIYANTO Bin MUHAMAD RUSDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afita Wihda Infaati, Dokter pemeriksa pada Klinik Sehat Polres Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik M. TRI ANDRIYANTO Bin MUHAMAD RUSDI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan/terlibat Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH314OOO17KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tegal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB di pinggir jalan di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena melakukan transaksi jual beli tembakau gorilla;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB, dengan menggunakan handphone miliknya, yaitu merk vivo warna biru, Terdakwa membuka aplikasi Intragam dan melihat akun intragam dengan nama akun StarandRabbit yang menawarkan tembakau gorilla;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi akun Intragam tersebut dan memesan tembakau gorilla seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Rizky, dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun penjual StarandRabbit;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari akun StarandRabbit yang berisikan alamat atau map serta gambar lokasi 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam pergi menuju ke lokasi dimaksud, lalu setelah tiba di lokasi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 00.05 wib, pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut, secara tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Tegal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam dibawa ke Kantor Polres Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa tembakau gorilla, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB telah ditangkap oleh FIRLANA ZALMAN HUSZAEN, EDWIN SALEH dan DODI RIZKI ADI NUGROHO bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Tegal di pinggir jalan di Desa Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena terlibat dalam transaksi jual beli tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB, dengan menggunakan handphone miliknya, yaitu merk vivo warna biru, Terdakwa membuka aplikasi Instragam dan melihat akun instragam dengan nama akun StarandRabbit yang menawarkan tembakau gorilla;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi akun Instragam tersebut dan memesan tembakau gorilla seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Rizky, dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun penjual StarandRabbit;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari akun StarandRabbit yang berisikan alamat atau map serta gambar lokasi 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam pergi menuju ke lokasi dimaksud, lalu setelah tiba di lokasi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 00.05 wib, namun pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut secara tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Tegal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus Richeese, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul warna hitam dibawa ke Kantor Polres Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2650/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, SH., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa irisan daun adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No. Sket/565/IX/2023/DOKKES tanggal 2 September 2023 atas nama M. TRI ANDRIYANTO Bin MUHAMAD RUSDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afita Wihda Infaati, Dokter pemeriksa pada Klinik Sehat Polres Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik M. TRI ANDRIYANTO Bin MUHAMAD RUSDI tidak terdapat tanda-tanda menggunakan/terlibat Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799, yangmana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH314OOO17KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Tegal;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum atas putusan pengadilan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TRI ANDRI HERMAWAN Bin MUHAMAD RUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan berat kotor/bruto 17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus Richeese;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor IMEI 1: 864479046045796, nomor IMEI 2: 864479046045788, nomor simcard: 08976193799;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, tahun 2007, nomor polisi G 5925 ZE, nomor rangka MH314OOO17KOO2316, nomor mesin 14A0025QQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eldi Nasali, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22